



BUPATI DEMAK

Demak, 30 Agustus 2022

Kepada

- Yth. 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Demak;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
7. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Demak;
8. Kepala Sekolah/Madrasah, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Pondok Pesantren se-Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440 / 32 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN GERAKAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH (FE) TIAP HARI RABU PADA REMAJA PUTRI/SISWI SMP/MTs, DAN SMA/MA/SMK DI KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HL.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri dan Wanita Subur, Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mendukung dan melaksanakan upaya meningkatkan status gizi remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah (Fe) sehingga dapat memutus mata rantai terjadinya stunting, mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh remaja putri usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun di institusi pendidikan SMP/MTS dan SMA/MA/SMK melalui koordinasi lintas sektoral sesuai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak:
 - 1) mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Demak; dan
 - 2) berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di MTs, MA dan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak.
 - b. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan UPTD/Korwil di wilayahnya;
 - 2) memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Demak; dan
 - 3) menggerakkan masyarakat pada pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Wilayah Kabupaten Demak.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak:
 - 1) melakukan pemantauan ketersediaan tablet tambah darah (Fe) di Instalasi Farmasi dan Institusi di jajarannya;
 - 2) melakukan distribusi tablet tambah daerah (Fe);
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah (Fe); dan
 - 4) membuat laporan secara berjenjang.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak:
 - 1) melakukan koordinasi pendataan sasaran remaja putri di Kabupaten Demak;
 - 2) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di wilayah Kabupaten Demak;
 - 3) melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) remaja putri di Kabupaten Demak; dan
 - 4) membuat laporan secara berjenjang.
 - e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Demak:
 - 1) melakukan koordinasi pendataan sasaran remaja putri di MTs, MA dan Pondok Pesantren/Poskestren wilayah Kabupaten Demak;

- 2) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di MTS, MA dan Pondok Pesantren/Poskestren wilayah Kabupaten Demak; dan
 - 3) melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di MTS, MA dan Pondok Pesantren/Poskestren wilayah Kabupaten Demak; dan
 - 4) membuat laporan secara berjenjang.
- f. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak:
- 1) menyiapkan data sasaran remaja putri calon penerima tablet tambah darah (Fe) di wilayahnya;
 - 2) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di MTS, MA dan Pondok Pesantren/Poskestren wilayah Kabupaten Demak;
 - 3) melakukan koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di wilayahnya; dan
 - 4) membuat laporan secara berjenjang.
- g. Para Kepala Puskesmas di Kabupaten Demak:
- 1) melakukan pendistribusian tablet tambah darah (Fe) ke Sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - 2) melakukan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan pemberian tablet tambah darah (Fe) di Sekolah pada tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren/Poskestren di wilayah kerjanya;
 - 3) melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam memantau kepatuhan remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe); dan
 - 4) membuat laporan secara berjenjang.
- h. Para Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren/Poskestren di Kabupaten Demak:
- 1) mengusulkan data remaja putri calon penerima tablet tambah darah (Fe);
 - 2) melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) pada remaja putri; dan
 - 3) melaksanakan gerakan minum tablet tambah darah (Fe) bersama-sama tiap hari Jum'at oleh siswi/remaja putri di Sekolah/Madrasah sesuai petunjuk teknis.
2. Laporan hasil kegiatan gerakan minum tablet tambah darah (Fe) pada remaja putri dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Cabang Dinas Koordinator Wilayah II Kabupaten Demak.

3. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Teknis Daerah (SKPD/UPTD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dijadikan acuan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.